



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota subulussalam, Aceh 24782

085373046639

disdukcapil.subulussalamkota.go.id

Pemerintah Kota Subulussalam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan berkas kependudukan yang telah lengkap kepada petugas front office;
2. Petugas front office memeriksa berkas masyarakat jika lengkap diserahkan ke operator jika tidak lengkap masyarakat disuruh melengkapi;
3. Operator memproses berkas dan diajukan ke kasi/kabid;
4. Kasi/kabid memferifikasi berkas masyarakat kembali jika sesuai persyaratan di naikkan ke sekretaris;
5. Sekretaris memferifikasi berkas untuk diserahkan ke kadis;
6. Kadis memvalidasi dokumen kependudukan dan menyerahkan ke petugas pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Petugas dafduk melakukan pengarsipan berkas menyerahkan dokumen kependudukan kepada petugas front office;
8. Petugas dafduk menyerahkan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (Satu) hari kerja.

Jika tidak terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data dan sarana prasarana yang mendukung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota subulussalam, Aceh 24782

085373046639

disdukcapil.subulussalamkota.go.id

Pemerintah Kota Subulussalam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

1. Secara langsung melalui petugas pengaduan;
2. Secara tertulis ke kotak saran pengaduan;
3. Melalui media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam

e-mail : dukcapil.subulussalam@gmail.com

Instagram : @disdukcapil.subulussalam

Facebook : Disdukcapil Subulussalam